

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Penyidik Utama dan Penyidik PNS

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan
- e. bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan
- f. tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁾ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan

¹⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut.

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik

Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²⁾ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁾

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴⁾ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak

²⁾ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

³⁾ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

⁴⁾ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm.113

pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

B. Kedudukan PPNS Dalam Tindak Pidana Kesehatan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b) atau yang

disamakan dengan itu.⁵⁾ Suatu pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua, ke atas maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.

Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum

⁵⁾ Mohammad, Taufik, (Makarao & Suhasril, 2004) Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

pelaksanaan tugas mereka. Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: ⁶⁾

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 KUHAP: (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

⁶⁾*Ibid*, hlm. 20.

C. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan

Terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara memadai, sehingga diperlukan segala upaya untuk mencegah dan menindak jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan. Oleh karena itu diperlukan proses peradilan pidana terhadap pelaku melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana untuk memeriksa jenis-jenis perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan, menyatakan bahwa selain penyidik Polri, kepada PPNS di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan, mengatur mengenai Penyidikan. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan.

Pengaturan mengenai penyidikan dalam KUHAP, UU 36 Kesehatan, telah sesuai karena mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang dapat menjadi penyidik. Dalam penulisan ini tentunya pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut di bidang kesehatan. Tindak pidana yang terjadi di bidang kesehatan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan, oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat hukum dan apabila tindak pidana tersebut telah terjadi, maka diperlukan upaya penegakan hukum melalui peradilan pidana agar pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya peradaban

yang modern.⁷ Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturanaturan yang secara tertulis yang disebut hukum, meskipun demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum yang tidak tertulis yang disebut; etika, adat istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya.⁸⁾

Pasal 189, mengatur mengenai Penyidikan. :

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

⁷⁾ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 43

⁸⁾ Ibid

Penyidikan perkara tindak pidana kesehatan merupakan bagian dari prosedur peradilan untuk penegakan hukum guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Para pelaku tindak pidana diperiksa melalui prosedur peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

Penyidikan selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polri, juga wewenang khusus diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, di bidang kesehatan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik untuk mengungkapkan perkara tindak pidana kesehatan yang terjadi sehingga dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana kesehatan dilakukan polisi negara Republik Indonesia, dan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan

penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.⁹⁾

D. Hubungan Koneksitas antara Penyidik utama dengan Penyidik PNS

PPNS disini adalah Dinkes kota Cirebon untuk koneksi tersebut PPNS mempunyai Undang-Undang polri sebagai penyidik utama mempunyai Undang-Undang seolah-olah semua ini terkoneksi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kesehatan, yang dimaksud adalah *“tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer”*, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 (KUHAP)

Masalah pengaturan peradilan adalah sebuah rangkaian permasalahan hukum yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan, karena permasalahan ini menyangkut kepada permasalahan yang sangat dasar dalam proses penegakkan hukum, hal ini demi menjamin adanya sebuah kepastian hukum

Berkembangnya model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis daripada hukum itu sendiri. Demi memenuhi tuntutan zaman itu pula, maka dalam beberapa decade terakhir mulai dikenal dengan yang namanya perkara koneksi, yang dalam proses peradilannya juga memerlukan sebuah sistem lembaga

⁹⁾ Maichel A. Ririhena, “Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Lex Crimen 2016*

peradilan yang baik, karena permasalahan koneksitas adalah permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang seringkali berbeda satu sama lain, sesuai dengan profesi masing-masing.

Apabila kita mencoba memperhatikan Pasal 89 (1) KUHAP ini, maka dapat kita jelaskan bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan militer.

Sesuai ketentuan Pasal 10 (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat lingkungan peradilan yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, masing-masing lembaga peradilan memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dalam mengadili. Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolute dan tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan lain, lingkungan peradilan tersebut adalah, Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi, tetap dimungkinkan adanya penyimpangan, dan hal itu hanya bila terjadi sebuah koneksitas dalam tindak pidana yang terjadi.

Pergeseran (perbedaan) kewenangan ini mengakibatkan landasan filosofis dan yuridis dari Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP sangat perlu dimaknai ulang. Dengan UU Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009), kewenangan dua

kementerian terkait pengadilan koneksitas tersebut sebenarnya sudah tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang, mengingat keberadaannya sudah dialihkan ke Mahkamah Agung. Pasal 33 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, antara lain sengketa antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung.

E. Tatacara Dan Waktu proses Penyidikan

Batas waktu pemeriksaan perkara dan pemeriksaan perkara di kepolisian menjadi kewajiban untuk setiap orang melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri terhadap Polisi. Hal tersebut merupakan Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi anda sudah membantu dan meringankan tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Akan tetapi, sangat disayangkan kerap dijumpai apabila kita melaporkan suatu tindak kejahatan kepada polisi, misalnya laporan tindakan penganiayaan, sudah lewat beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, dan juga sangat disayangkan sekali tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KUHP hanya mengatur daluwarsa untuk pengaduan, penuntutan,

menjalankan pidana dan upayahukum lainnya, Pasal 74 KUHP menentukan masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah :

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia
2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan :

- a. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan dibuat bertujuan agar anggota Polri yang melaksanakan penyidikan dapat bertindak profesional, efektif dan efisien (Pasal 17 Perkap No.14 Tahun 2012);
- b. Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 angka 17 Perkap No.14 Tahun 2012), surat tersebut dijadikan dasar dilakukannya penyidikan (Pasal 4 huruf e 17 Perkap No.14 Tahun 2012) yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012);

Dalam proses penyidikan, Perkap No.14 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu : ¹⁰⁾

- a. 30 hari untuk perkara mudah
- b. 60 hari untuk perkara sedang
- c. 90 hari untuk perkara sulit

¹⁰⁾Abdillah Rifai, Batas Waktu Penyelesaian Perkara Di Kepolisian , <https://www.academia.edu/3685491>, 10 juni 2019 , 14.00 wib.

d. 120 hari untuk perkara sangat sulit

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik

Setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang menghapus Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, maka tidak ada lagi batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara. Akan tetapi penyidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No.14 Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat 2 huruf e Perkap No.14 Tahun 2012).

Walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara pada Perkap No. 14 Tahun 2012, bukan berarti anggota Polri dapat bertindak sesuka hati dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan (Pasal 78 Perkap No. 14 Tahun 2012). Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik juga terkait perlakuan dan pelayanan

terhadap tersangka, saksi dan barang bukti (Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dibuat dengan tujuan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien; dan juga sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.